

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principal* (pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi) dan agen (pihak yang bertindak atas nama prinsipal untuk mencapai tujuan organisasi). Teori ini menjelaskan bahwa dalam situasi di mana *principal* dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, terdapat konflik keagenan yang mungkin timbul. Menurut Kirana dan Wahyudi (2016) Teori Keagenan menjelaskan bagaimana hubungan *principal* dan agen, *principal* sebagai pemegang saham atau pemilik yang mempekerjakan agen untuk mengelola perusahaan tersebut secara baik dan efektif untuk memberikan keuntungan dan kesejahteraan perusahaan tersebut atau di katakan manajemen merupakan pihak yang di kontrak oleh pemegang saham untuk mengerjakan pekerjaan demi kepentingan pemegang saham tersebut. Karena dari manajemen harus bertanggung jawab besar atas pekerjaannya kepada pemegang saham.

Menurut Saragih *et al.* (2017) menyatakan teori keagenan berkaitan dengan *principal* dan agen karena kedua belah pihak adalah pemeran utama dan keduanya mempunyai posisinya masing – masing dari segi posisi, peran, dan kedudukannya. *Principal* sebagai pemilik modal memiliki kewenangan atas informasi internal yang ada di dalam perusahaan tersebut sedangkan agen sebagai pelaku dalam aktifitas sehari – hari perusahaan yang mempunyai informasi kegiatan operasi dan kinerja perusahaan secara nyata dan menyeluruh setiap harinya (Eisenhardt, 1989).

Dalam hal ini, jika terjadi permasalahan keagenan di perusahaan dapat di selesaikan dengan cara menerapkan *good corporate governance*, *good corporate governance* memiliki peran dimana pengelolaan perusahaan harus di pantau dan di kendalikan untuk memastikan pengelolaan perusahaan di lakukan sesuai dengan praturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi para pemegang saham *good corporate*

governance memiliki jaminan untuk dana yang di investasikan pada perusahaan di lakukan dengan baik dan memberikan pengembalian yang baik pula. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik tentunya akan memberikan kerugian biaya keagenan yang harus di keluarkan karena tidak mematuhi setara dengan peningkatan biaya pelaksanaannya. Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976) terdapat biaya keagenan yang timbul karena beberapa hal, antara lain :

1. *Monitoring Cost* adalah biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.
2. *Bounding Cost* adalah biaya yang di keluarkan pemilik untuk memastikan bahwa manajemen melakukan kinerjanya untuk kepentingan pemilik.
3. *Residual Loss* adalah nilai rugi yang di dapatkan oleh pemilik akibat keputusan yang dilakukan oleh manajemen yang menyimpang dari keputusan yang sudah di tetapkan oleh pemilik.

Perspektif teori agen ini adalah konsep dasar dari *Good Corporate Governance* yang diharapkan memiliki fungsi untuk memberikan kepastian kepada para investor, penabung, debitor bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. Singkatnya, dengan adanya *Good Corporate Governance* ini dapat mengendalikan konflik agensi antara pemegang saham dan pihak manajer perusahaan tersebut. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja antara pemegang saham dan manajemen. Adanya *vested interest* manajemen mengakibatkan perlunya proses *check and balance* untuk mengurangi adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para manajemen. Hubungannya ialah pastinya memberikan pemegang saham bahwa dana yang sudah di investasikan akan dikelola dengan baik dan para manajemen bekerja dengan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu atau organisasi dapat mengirimkan sinyal kepada pihak lain untuk mengurangi ketidakpastian atau asimetri informasi dalam suatu transaksi. Teori ini berfokus pada cara-cara di mana

pihak yang memiliki informasi lebih dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lain dengan tujuan mempengaruhi persepsi dan tindakan pihak lain tersebut.

Teori sinyal pertama kali di kutip oleh Spencer (1973) yang mendefinisikan bahwa pihak pemilik informasi memberikan sinyal berupa informasi yang mencerminkan keadaan perusahaan yang memiliki manfaat untuk pihak penerima seperti calon investor, penabung dan debitur. Menurut Ross (1977), Teori Sinyal ada informasi antara informasi yang di beri oleh pihak manajemen (*well informed*) dan inormasi yang di beri pihak pemegang saham (*poor informed*). Teori ini mempunyai pemikiran bahwa manajemen akan memberikan informasi kepada para pemegang saham ketika mendapatkan informasi yang baik tentang kondisi perusahaan. Tetapi, pemegang saham tidak mempercayai informasi tersebut karena para manajer dianggap mempunyai kepentingan tersendiri, sehingga perusahaan akan memiliki nilai tinggi akan melakukan *signaling* terhadap kebijakan keuangan perusahaan dan hal ini beda dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah. Menurut teori ini, dalam situasi di mana terdapat ketidakpastian atau asimetri informasi, pihak yang memiliki informasi lebih dapat menggunakan sinyal atau tanda-tanda khusus untuk mengomunikasikan informasi tersebut kepada pihak lain. Sinyal ini dapat berupa tindakan, atribut, atau karakteristik yang dapat diamati oleh pihak lain dan diinterpretasikan sebagai indikator informasi yang diinginkan.

Contoh penerapan Teori Sinyal adalah dalam konteks pemilihan tempat berinvestasi baik secara perorangan atau pun perusahaan pastinya ada dana dari hasil keuntungan yang di peroleh untuk menabung. Investor harus mencari tahu terlebih dahulu bank yang dapat mengelola dana tabungannya tersebut agar pengembalian dananya atau bunga yang di dapatkan maksimal dan dapat digunakan untuk aktivitas usaha kembali dari hasil pengembalian tersebut. Dengan menggunakan sinyal yang tepat, pihak yang memiliki informasi lebih dapat mencapai keuntungan dalam negosiasi atau transaksi dengan pihak lain. Teori Sinyal telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, pemasaran, dan ilmu sosial lainnya, untuk memahami fenomena komunikasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan asimetri informasi.

Menurut Irma (2017) teori sinyal suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi para investor mengenai bagaimana manajemen menilai suatu perusahaan di masa yang akan datang. Teori sinyal ini dapat memberikan informasi keuangan yang di publikasi oleh perusahaan, hal ini penting karena akan berpengaruh kepada keputusan para investor untuk melakukan investasi. Hasil kinerja keuangan perusahaan, sistem *good corporate governance* dan risiko kredit dijelaskan menggunakan Teori Sinyal. Suatu laporan keuangan perusahaan yang baik akan mendorong para calon investor dan seluruh masyarakat untuk berinvestasi dan dari laporan keuangan dapat melihat bagaimana kinerja dan situasi perusahaan di masa lalu dan dapat memprediksi perusahaan di masa yang akan datang.

Teori sinyal adalah informasi dalam bentuk laporan keuangan yang sudah di publikasikan sebagai informasi yang akan memberikan sinyal untuk para calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan investor memiliki informasi proses pengembalian atau masa depan suatu perusahaan tersebut sebagai manajer perusahaan. Investor dan masyarakat dapat melihat perusahaan itu baik melalui publikasi yang tepat waktu, laporan keuangan, bagaimana kondisi keuangan setiap bulannya, sosial perusahaan terhadap fluktuasi volume perdagangan perusahaan. Dapat disimpulkan hubungannya dengan teori ini agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi dari suatu perusahaan atas keterbukaannya menyampaikan laporan keuangan yang di miliki perusahaan tersebut.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Stijn Claessens (2020) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan di bagi menjadi dua kategori yaitu pola perusahaan yang memiliki tolak ukur dan tata kelola perusahaan sebagai ketentuan hukum yang memiliki pengaruh terhadap perilaku perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. *Good Corporate Governance* menetapkan standar dan praktik-praktik yang bertujuan untuk

melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya, serta memastikan pengambilan keputusan yang baik dan pengelolaan yang efektif.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* mencakup tanggung jawab dewan direksi, transparansi informasi, pengungkapan yang jelas, pengawasan yang efektif, keadilan dalam perlakuan terhadap pemegang saham, serta peran aktif dari pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, etis, dan berkelanjutan penerapan *good corporate governance* di perusahaan melibatkan penetapan kebijakan dan prosedur yang memastikan pemisahan kekuasaan dan fungsi pengawasan yang jelas antara dewan direksi, manajemen, dan pemegang saham. Perusahaan juga harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal berfungsi dengan baik, termasuk audit internal dan eksternal, serta komite-komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi praktik-praktik *good corporate governance*. *Good corporate governance* juga berkontribusi pada pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga reputasi perusahaan. Penerapan *good corporate governance* tidak hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan publik, tetapi juga penting bagi perusahaan swasta dan organisasi nirlaba. Prinsip-prinsip *good corporate governance* secara luas diterapkan di seluruh sektor industri dan merupakan standar yang diakui secara internasional untuk pengelolaan perusahaan yang baik.

Menurut Gultom & Sihete (2021), penerapan *good corporate governance* didorong oleh peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang terdaftar di BEI diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dan melakukan pelaporan yang berkaitan dengan praktik-praktik *good corporate governance*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 8/21/PBI Tahun 2006 tentang perubahan dari Peraturan Indonesia No 8/4/PBI Tahun 2004 tentang bagaimana pelaksanaan *good corporate governance* untuk Perbankan Umum yang menjadi dasar hukum dalam dunia perbankan menyatakan bahwa bank harus menerapkan 5 prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran. Berikut adalah penjabaran atau penjelasan dari prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*:

1. Keterbukaan (*Transparency*) adalah memberikan informasi dari awal proses pengambilan keputusan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai pencapaian visi dan misi suatu perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah fungsi, sistem dan tanggung jawab untuk seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan agar terlaksana dengan baik.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) adalah peraturan yang di bentuk di dalam suatu perusahaan kepada prinsip perusahaan yang baik dan kejelasan untuk seluruh karyawan dengan cara menaati dan menjalankan seluruh aktifitas sesuai dengan peraturan undang – undang yang sudah ada.
4. Independensi (*Independency*) adalah suatu situasi perusahaan yang dikelola dengan cara professional tanpa menimbulkan suatu konflik kepentingan atau tidak menaati peraturan undang – undang perusahaan yang berlaku.
- 5. Kewajaran (*Fairness*) adalah suatu perlakuan yang adil di dalamnya untuk memenuhi hak dari *stakeholder* yang ada karena perjanjian serta undang – undang yang berlaku untuk terciptanya kenyamanan karyawan dan seluruh manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Menurut Adi & Suwanti (2022) menyatakan ada beberapa manfaat *good corporate governance*, untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik dalam pengambilan keputusan yang dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional perusahaan yang baik. Mempermudah mendapatkan dana untuk pembiayaan yang lebih baik sehingga dapat menaikkan *Corporate Value*. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga mampu membuat citra perusahaan kepada pihak eksternal secara luas dan berjangka panjang. Meningkatkan kepercayaan investor menjadi lebih tinggi untuk menanamkan modalnya. *Good corporate governance* merupakan sistem yang gunakan oleh perusahaan seperti dewan komisaris, dewan direksi untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkesinambungan dalam waktu yang panjang sesuai dengan peraturan dan normal yang ditentukan.

Ada beberapa faktor agar *good corporate governance* berhasil dilakukan dalam suatu perusahaan yaitu dari faktor internal salah satunya ialah budaya perusahaan yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme kerja di perusahaan, adanya beberapa peraturan dan kebijakan yang mengacu kepada

prinsip – prinsip *good corporate governance* dan adanya sistem audit yang efektif dan keterbukaan informasi bagi para investor dan masyarakat. Faktor eksternal sistem hukum yang baik sehingga dapat menjamin supremasi hukum yang konsisten kemudian adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari pemerintahan yang diharapkan pula lembaga pemerintahan melaksanakan *good corporate governance*.

2.1.4 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan, manajemen, dan kinerja perusahaan. Peran Dewan Komisaris sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas untuk pengawasan secara menyeluruh atau pun sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan bimbingan kepada para direksi. Berdasarkan *Forum For Corporate Governance* Indonesia (FGCI) menyatakan bahwa dewan komisaris ialah inti dari *corporate governance* yang di beri tugas untuk memastikan seuruh pelaksanaan atau pekerjaan perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris adalah organ di perusahaan yang mempunyai tugas tanggung jawab secara bersama – sama untuk memberikan nasihat kepada para direksi dan menjamin bahwa perusahaannya melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik (Hamdani, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat (5) menyatakan bagi seluruh perusahaan yang berbentuk PT wajib mempunyai setidaknya dua dewan komisaris. Maka dari itu jumlah dewan komisaris di perusahaan Indonesia bermacam-macam di sesuaikan dengan kesulitan dan kebutuhan perusahaan tersebut yang pastinya tetap melihat efektivitas dalam mengambil keputusan. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan *corporate governance* sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 pasal 108 yang menyatakan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh keputusan

direksi dalam menjalankan perusahaan dan pastinya pun memberikan nasihat kepada direksi. Maka dari itu peran Dewan Komisaris sangat besar bagi penyelenggaraan *Good Corporate Governance*.

2.1.5 Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, manajemen operasional, dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Dewan Direksi memiliki peran kunci dalam mengelola perusahaan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif. Di dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Mereka juga harus memastikan bahwa kebijakan perusahaan diimplementasikan dengan baik dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Rosdiana (2023), Dewan Direksi terdiri dari para eksekutif perusahaan, seperti CEO (*Chief Executive Officer*) dan CFO (*Chief Financial Officer*), yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola operasional dan keuangan perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan strategi, mengelola risiko, mengelola sumber daya, dan memastikan keberlanjutan kinerja perusahaan. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas hubungan perusahaan dengan stakeholders, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak tersebut dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Sari & As'Ari (2023) menyatakan bahwa dewan direksi harus mematuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dan melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional. Mereka harus menjaga kepentingan jangka panjang perusahaan dan mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Pemilihan anggota Dewan Direksi yang kompeten, berintegritas, dan berpengalaman sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik. Dewan Direksi juga perlu menjaga komunikasi yang efektif

antara anggotanya dan dengan pihak lain, termasuk Dewan Komisaris dan manajemen perusahaan.

Menurut Khoirunnisa & Karina (2021) menyatakan di dalam sebuah perusahaan perbankan pun tidak dapat memiliki dewan direksi yang terlalu banyak karena akan sulit melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan dalam menentukan perencanaan perusahaan perbankan hanya perlu dewan direksi yang dibutuhkan contohnya direksi bisnis untuk mengatur seluruh bisnis di perbankan, direktur operasional untuk mengatur jalannya operasional layanan yang ada di perbankan dan direktur kepatuhan untuk mengatur seluruh aturan – aturan dan tata system yang berjalan di suatu perbankan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Direksi juga harus mendorong budaya perusahaan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Mereka harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, serta memperhatikan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang relevan dengan bisnis perusahaan. Secara keseluruhan, Dewan Direksi memiliki peran krusial dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Direksi harus mengutamakan kepentingan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab.

2.1.6 Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan Instiusional adalah kepemilikan saham perusahaan dari perusahaan lainnya seperti persahaan investasi, asuransi dan institusi lainnya. Kepemilikan Instiusional memiliki peran untuk meminimalisir konflik keagenan yang ada di antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham. Adanya kepemilikan saham dari luar ini dianggap akan memantau secara baik dan efektif perusahaan dalam mengambil keputusan yang akan di berlakukan. Adanya kepemilikan saham dari luar pun mampu memberikan mekamisme berjalannya dengan baik *good corporate governance*. Kepemilikan instiusional akan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan karena akan digunakan sebagai meluruskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.

Berdasarkan penelitian Taner (2020), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dari perusahaan keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dana investasi dan masih banyak lainnya. Kepemilikan institusional menunjukkan sejauh mana institusi-institusi keuangan memiliki saham dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan. Institusi-institusi keuangan yang memiliki kepemilikan saham yang signifikan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan manajemen perusahaan, termasuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan implementasi praktik-praktik *good corporate governance*. Dalam beberapa kasus, institusi-institusi keuangan juga dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan sebagai pemegang saham yang signifikan. Mereka dapat mengusulkan calon anggota dewan direksi atau mengajukan perubahan kebijakan perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Menurut Gultom & Sihite (2021), Kepemilikan institusional juga memiliki potensi untuk memberikan stabilitas dan likuiditas pasar saham. Institusi-institusi keuangan yang memiliki saham dalam jumlah besar dapat menyediakan likuiditas di pasar saham dengan melakukan transaksi jual-beli saham secara reguler. Hal ini dapat meningkatkan perdagangan saham dan memberikan kepercayaan kepada investor lain untuk berinvestasi dalam perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, kepemilikan institusional juga dapat menjadi indikator kepercayaan dan keyakinan investor terhadap prospek perusahaan. Kepemilikan saham oleh institusi-institusi keuangan yang reputasinya baik dapat memberikan sinyal positif tentang kualitas perusahaan dan potensi pertumbuhannya. Namun, perlu diingat bahwa kepemilikan institusional juga dapat menimbulkan isu terkait konflik kepentingan. Institusi keuangan yang memiliki kepemilikan saham dalam berbagai perusahaan dapat menghadapi tantangan dalam menjaga independensi dan memastikan kepentingan pemegang saham utama terjaga dengan baik.

Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengawasi kepemilikan institusional dan mendorong praktik-praktik yang baik. OJK memberikan pedoman terkait kepemilikan saham oleh institusi keuangan

dan memastikan bahwa institusi-institusi keuangan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan dan pasar modal. Institusi-institusi keuangan yang memiliki kepemilikan saham yang signifikan dapat memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar dalam mengelola perusahaan secara efektif, menjaga kepentingan pemegang saham, dan mempromosikan praktik-praktik *good corporate governance*.

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial mengacu pada kepemilikan saham oleh manajer atau eksekutif perusahaan dalam perusahaan di mana mereka bekerja. Kepemilikan manajerial menunjukkan sejauh mana manajer memiliki kepentingan finansial langsung dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki dampak signifikan pada tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Ketika manajer memiliki kepemilikan saham yang substansial dalam perusahaan, mereka memiliki insentif yang kuat untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena keuntungan mereka secara langsung terkait dengan harga saham dan nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial mampu memberikan hasil kepentingan yang baik antara manajemen dan pemegang saham. Manajer yang memiliki kepemilikan saham memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Hal ini dapat mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik bagi perusahaan dan menghindari kebijakan yang merugikan pemegang saham. Selain itu, kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan disiplin internal dan akuntabilitas manajemen. Manajer yang memiliki kepemilikan saham akan lebih terlibat secara pribadi dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja perusahaan. Mereka akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan, mengelola risiko dengan hati-hati, dan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Namun, kepemilikan manajerial juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan manajer yang memiliki kepemilikan.

Menurut Arifani (2021), Jika kepemilikan manajerial sangat tinggi, kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* manajemen akan menurun karena mereka akan merasakan langsung dampak yang akan di terima oleh pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki kepemilikan manajerial maka manajemen yang bukan pemegang saham akan hanya mementingkan keperluan dan kepentingannya masing- masing.

Pemegang saham mungkin tergoda untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri daripada kepentingan perusahaan atau pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif untuk memastikan kebijakan dan tindakan manajerial tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, program insentif seperti opsi saham atau rencana kompensasi berbasis saham dapat digunakan untuk mendorong kepemilikan manajerial. Program-program ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk memperoleh saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah atau mendapatkan kompensasi tambahan berdasarkan kinerja perusahaan.


Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kepemilikan manajerial. OJK memiliki ketentuan dan pedoman terkait pemberian opsi saham dan skema kompensasi lainnya kepada manajer perusahaan. Secara keseluruhan, kepemilikan manajerial memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan kesesuaian kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Namun, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan perlindungan kepentingan pemegang saham lainnya agar kepemilikan manajerial tidak disalahgunakan.

2.1.8 Risiko Kredit

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), Manajemen Risiko adalah keseluruhan cara yang dilakukan untuk identifikasi, menghitung, mengamati dan mengendalikan risiko yang timbul dari semua aktivitas bisnis perusahaan. Terdapat beberapa jenis diantaranya Risiko Pasar, Kredit, Likuiditas, Hukum, Reputasi.

Menurut aturan dari Otoritas Jasa Keuangan RI No 18 Tahun 2018 tentang penerapan Manajemen Risiko dalam bank umum ada beberapa cara untuk melakukannya yaitu dengan mengenali, meninjau dan mengoperasikan risiko yang akan muncul dari aktifitas suatu bisnis perusahaan.

Manajemen risiko untuk analisa, menilai dan mengutamakan dampak mana yang akan terjadi dan dapat di minimalkan, di pantau dan di kendalikan dari dampak terjadi yang merugikan. Manajemen risiko harus di kelola dengan konsepnya. Berikut adalah konsep manajemen risiko menurut (Sugiyanto dan Rahayu ,2019) :



Gambar 2.1 Konsep Manajemen Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), Risiko Kredit adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada pihak-pihak lain, seperti perusahaan, individu, atau lembaga lainnya. Risiko kredit terkait dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Risiko kredit perbankan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran akibat faktor ekonomi yang merugikan, perubahan kondisi pasar, atau masalah internal dalam manajemen risiko bank. Risiko kredit ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank jika pinjaman tidak dapat direstitusi atau harus ditutupi oleh cadangan kerugian.

Bank memiliki peran penting dalam mengelola risiko kredit dengan memastikan kualitas kredit yang baik dan memitigasi risiko yang terkait. Proses manajemen risiko kredit melibatkan analisis kelayakan kredit, penetapan batas kredit, pemantauan secara berkala terhadap peminjam, dan pengelolaan portofolio kredit secara keseluruhan. Bank juga mengimplementasikan berbagai metode dan alat manajemen risiko kredit, seperti analisis kualitas kredit, diversifikasi portofolio, penetapan suku bunga yang tepat, penggunaan instrumen keamanan, dan pembentukan cadangan kerugian kredit yang memadai.

Dalam hal yang lain bank juga dapat melibatkan lembaga penjamin kredit sama halnya dengan lembaga penjamin simanan tujuannya ntuk mencegah risiko kredit yang akan datang. Lembaga penjaminan kredit ini memberikan jaminan kepada bank dalam hal terjadinya gagal bayar oleh pihak peminjam pengawasan dan regulasi yang ketat juga diterapkan oleh otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan bank mematuhi standar kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dan mengelola risiko kredit. Otoritas perbankan juga mendorong bank untuk memiliki kebijakan risiko yang efektif dan melaksanakan pengujian stres untuk mengukur kemampuan bank dalam menghadapi situasi yang merugikan.

Menurut (IBI, 2016) menyatakan untuk mengukur risiko kredit dalam perbankan dalam melakukan pemberian jenis kredit yang di keluarkan oleh suatu bank dengan cara melihat daftar kredit yang sudah di setujui, perpanjangan kredit. Pada biasanya bank akan yang akan menyalurkan kredit harus mempertimbangkan seluruh aspek sebagai analisan untuk menghindari kredit macet. Aspek yang digunakan untuk menganalisa permohonan kredit calon debitur melalui berbagai persyaratan yaitu 5C dan 4P dengan pengertian sebagai berikut :

1. *Character* atau Sifat calon debitur. Bank harus memastikan atau mengetahui bagaimana sifat, watak calon debiturnya. Penilaian melalui sifat ini dilakukan agar mengetahui bagaimana integritas dan kemampuan calon debitur dalam melaksakan kewajibannya dan bagaimana calon debitur tersebut mengelola usahanya.

2. *Capacity* atau Kapasitas calon debitur. Bank harus melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam mengelola kegiatan usahanya agar bisa terlihat prospektif usahanya di masa depan dan melihat kapasitas kemampuan pembayaran atau pelunasan pokok hutang yang akan di berikan.
3. *Capital* atau modal calon debitur. Bank harus melihat terlebih dahulu terhadap modal yang ada di calon debiturnya hal ini akan mempengaruhi pemberian kredit yang di berikan oleh bank kepada calon debitur.
4. *Collateral* atau Jaminan calon debitur. Bank harus melihat bagaimana calon debitur menyiapkan jaminan yang di miliki sebelum mengajukan kredit. Jaminan ini akan dijadikan sarana untuk jika risiko yang tidak di inginkan terjadi seperti tidak dapat melunasi jaminan kredit yang diberikan. Jaminan ini akan mampu menutupi sisa utang yang di miliki calon debitur.
5. *Condition of economy* atau Kondisi Ekonomi calon debitur. Bank harus mengetahui kondisi ekonomi yang dimiliki oleh calon debitur secara umum, bank juga harus memperhitungkan dengan baik jangka waktu dan nominal pinjaman yang akan diberikan.
6. *Profitability* atau Keuntungan. Dari sisi bank dan sisi calon debitur harus mendapatkan keuntungan seperti keuntungan yang di dapatkan calon debitur ialah volume produksi dalam usahanya meningkat dan mendapatkan keuntungan di banding sebelum memperoleh kredit sedangkan bank memperoleh pendapatan berupa bunga kredit.
7. *Proctection* atau Keamanan. Dalam melakukan penyaluran kredit bank harus melibatkan pihak asuransi baik untuk calon debitur atau asuransi bagi bank. Perlindungan ini penting dikarenakan dana yang diberikan oleh bank kepada calon debitur harus aman dan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit di awal.
8. *Payment* atau Pembayaran. Dengan melakukan analisa yang baik dalam melakukan penyaluan kredit akan memberikan gambaran jumlah dan jangka waktu yang efektif untuk calon debitur yang akan mempermudah


nasabah dalam melakukan pelunasan pinjaman dan bunga pinjaman sesuai jangka waktu.

9. *Purpose* atau Tujuan. Bank harus mengetahui tujuan calon debitur dalam meminjam dana tersebut. Debitur dapat menggunakannya untuk investasi, modal kerja dan konsumis.

Manajemen risiko kredit yang baik menjadi krusial bagi perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Dengan mengelola risiko kredit dengan baik, bank dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kualitas portofolio kredit yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja keuangan bank tersebut. NPL bisa dihitung dengan cara membandingkan nilai jumlah kredit yang diberikan bank dengan tingkat kolektibilitas tiga sampai lima yang dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan. Berikut adalah infografis statistik Bank Umum per Desember 2021 :

Gambar 2.2 Infografis Statistik Perbankan Indonesia

**INFOGRAFIS STATISTIK PERBANKAN INDONESIA DESEMBER 2021
BANK UMUM**



2.1.9 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merujuk pada evaluasi dan analisis tentang bagaimana perusahaan atau entitas bisnis mencapai tujuan keuangan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan melalui indikator-indikator seperti laba, pendapatan, arus kas, dan rasio keuangan lainnya. Penilaian terhadap kinerja keuangan ada beberapa analisa yaitu laporan

laba rugi, laporan arus kas dan laporan neraca. Indikator utama yang sering digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan meliputi pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi operasional, dan tingkat pengembalian investasi.

Pertumbuhan pendapatan mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dari periode ke periode. Profitabilitas mengukur bagaimana kemampuan sebuah perusahaan untuk mendapatkan laba yang baik dibandingkan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Likuiditas mengukur bagaimana kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Solvabilitas mengukur bagaimana ketergantungan sebuah perusahaan terhadap utang dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjang.

Selain itu, rasio keuangan seperti rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio utang terhadap ekuitas, rasio lancar, dan rasio pengembalian investasi (ROI) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan secara lebih terperinci. Evaluasi kinerja keuangan juga melibatkan perbandingan antara kinerja perusahaan dengan standar industri, kompetitor, dan target internal perusahaan. Analisis kinerja keuangan dari periode ke periode juga dapat memberikan wawasan tentang arah dan stabilitas keuangan perusahaan. Tujuan dari analisis kinerja keuangan adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam hal kinerja keuangan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut (Anam, 2018) kinerja keuangan dapat diukur melalui ROA (*return on asset*) rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar *return on asset* akan berdampak baik bagi proses kinerja keuangan dikarenakan nilai yang dikembalikan pun besar. Kemudian *return on asset* yang besar akan menopang bank untuk meminimalkan masalah yang ada di bank. Bank Indonesia sudah menetapkan standart kesehatan bagi bank yaitu dengan nilai maksimal 100 dan mempunyai rasio *return on asset* lebih dari 15%.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/PJOK/03/2016 hal – hal yang digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan bank profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas dan permodalan. Informasi mengenai laporan keuangan dan kinerja keuangan yang ada di masa lalu dapat berguna untuk melihat posisi laporan keuangan dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Salah satunya keuntungan yang digunakan untuk menilai potensi sumber daya ekonomi yang akan dikendalikan dimasa yang akan datang.

Kinerja keuangan yang kuat merupakan indikator penting bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik juga dapat mencerminkan manajemen yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, dan pelaksanaan praktik-praktik bisnis yang baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan dapat mengadopsi strategi yang melibatkan pengelolaan risiko yang efektif, pengendalian biaya, inovasi produk atau layanan, ekspansi pasar, dan penggunaan sumber daya dengan lebih efisien. Namun, penting untuk diingat bahwa analisis kinerja keuangan hanya merupakan satu aspek dari penilaian keseluruhan perusahaan. Faktor-faktor non-keuangan seperti reputasi, inovasi, manajemen sumber daya manusia, dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dalam evaluasi komprehensif tentang kinerja perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki upaya untuk peneliti dalam mencari perbandingan untuk menemukan ide yang baru dalam penelitian selanjutnya kemudian untuk membantu peneliti di dalam memposisikan penelitian serta untuk orisinalitas dari penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fatimah <i>et al.</i> , (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>	Kuantitatif	Dari hasil penelitian ini menyatakan <i>Good Corporate</i>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.		<i>Governance</i> memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
2	Eksandy (2018)	Dampak <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia	Kuantitatif	Dewan direksi memiliki peran penting terhadap kinerja keuangan. Tetapi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Tetapi untuk keseluruhannya memiliki pengaruh terhadap ROA.
3	Arbaina	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan di Indonesia	Kualitatif	Masih ada beberapa perbankan di Indonesia belum menjalankan <i>Good Corporate Governance</i> dengan maksimal, salah satunya pelaksanaan transparansi, tanggung jawab dan kewajaran.
4	Hadyan (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan	Kuantitatif	Kepemilikan Institusional, Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan ialah kepemilikan manajerial dan <i>Good Corporate Governance</i> mempunyai pengaruh yang

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan kepada kinerja keuangan perbankan.
5	Saputri <i>et al.</i> , (2019)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2017	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dewan direksi dan kepemilikan institusional memiliki berpengaruh dan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
6	Alyssa & Lestari (2022)	Pengaruh Manajemen Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Hasilnya risiko kredit yang diukur melalui <i>non performing loan</i> (NPL) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.
7	Attar <i>et al.</i> , (2019)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Manajemen risiko kredit yang di proksi dengan NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE. Semakin tinggi kredit macet, maka akan menurun kan tingkat pendapatan dan laba bank tersebut.
8	Vidyanancy (2018)	Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan : Tinjauan pada Bank Umum Konvensional di Bursa	Kuantitatif	Risiko kredit yang diukur dari nilai NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Walaupun NPL naik tidak serta merta ROA pun langsung turun. Bisa saja dikarenakan bank juga

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Efek Indonesia Periode tahun 2011-2017		mengalokasikan dana yang di miliki pada penempatan selain kredit.
9	Yanti & Setiyanto (2021)	Analisa Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI	Kuantitatif	Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Pencegahan risiko kredit perlu dilakukan untuk menjaga profitabilitas menjadi stabil karena dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi dari para calon investor.
10	Dayana & Untu (2018)	Analisa Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia Periode 2012-2017	Kuantitatif	Secara keseluruhan risiko kredit terhadap kinerja keuangan (ROA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Daerah Se- Indonesia.
11.	Rahma & Nufauziah (2022)	Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Apabila semakin tinggi pinjaman yang diambil oleh para debitur maka semakin tinggi tingkat bunga yang di temukan bank. Yang menjadikan bank tersebut terdampak risiko kredit jika para debiturnya gagal bayar dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				membuat risiko kredit berpadak bagi kinerja keuangan.
12	Arifani (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).
13	Ismanto (2020)	Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Suku Bunga pada Kinerja Keuangan Bank Umum Devisa Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kredit yang terdapat pada bank umum mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).
14	Mardiana <i>et al.</i> , (2019)	Dampak Manajemen risiko Yang Diprosikan Menggunakan CAR, BOPO, NPL Terhadap Kinerja Keuangan Yang Diproyeksikan Terhadap ROA pada Perbankan Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 - 2016	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah variabel CAR, NPL berdampak negative dan tidak signifikan terhadap ROA. Sehingga bank diharapkan agar dapat memberikan perhatian terhadap tingkat efisiensi operasional untuk meningkatkan profit kinerja keuangan perusahaan.
15	Alfian (2019)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> pada kepemilikan manajerial,	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan instusional dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		kepemilikan institusional dan komite audit perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan.		komite audit sangat berperan terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan.
16	Sari & As'Ari (2023)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2021	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional dan Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA dan ROE.
17.	Gultom & Sihite (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2019	Kuantitatif	Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
18.	Febriana (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan		Menurut hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).
19	Heryani <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan	Kuantitatif	Menurut hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2016-2020)		Risiko Kredit dan Risiko Operasional yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.
20	Fahlevi & Manda (2021)	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kuantitatif	Menurut dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Risiko Kredit (NPL) berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan semakin kecil gagal bayar yang dilakukan debitur semakin kecil pula kerugian yang dilakukan oleh perbankan.


2.3 Perbedaan dengan penelitian saat ini

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang sudah ada Variabel independen yang digunakan yaitu menggunakan rumus NPL berdasarkan penelitian Setyawati, Hartini (2019) dan INST berdasarkan penelitian Saputri & Damayanti (2018). Dalam variabel dependen menggunakan rumus ROA berdasarkan penelitian Alyssa & Lestari (2022) untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Lalu pada pengamatan yang akan dilakukan saat ini yaitu 3 tahun terhitung dari 2019 hingga 2021. Objek penelitiannya ialah perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian



2.5 Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Good Corporate Governance (Dewan Komisaris) terhadap Kinerja Keuangan

Ada dewan komisaris di perusahaan meningkat pengawan terhadap kinerja perusahaan kemudian juga meningkatkan masukan terhadap manajemen dan nemiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan dewan komisaris mampu membantu menimalisir permasalahan antara karyawan yang ada di dalam perusahaan, tujuannya untuk mempertahankan sumber daya yang ada di perusahaan supaya mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan pastinya akan berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan.

Menurut penelitian Saputri *et al.*, (2019) dan Hasibuan & Sushanty (2018), menyatakan terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris kepada kinerja keuangan perusahaan. Selaras dengan penelitian Febriana (2022) menyatakan juga bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kinerja keuangan. Hal ini diakibatkan akan keputusan – keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisaris sangat lah berperang penting atas kinerja perusahaan tersebut yang akan berdampak kepada kinerja keuangan. Berdasarkan hasil uji di peroleh keterangan bahwa variabel dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan kepada kinerja keuangan (ROA).

Hasil hipotesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan ialah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan adanya dewan komisaris di dalam perusahaan dapat mengawas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh dewan direksi dan para manajemennya serta terwujudnya Teori keagenan yaitu keinginan *principal* untuk mewujudkan kepentingan yang dilakukan oleh agen atau para manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut.

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.2 Pengaruh Good Corporate Governance (Dewan Direksi) terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Direksi adalah beberapa individu yang bertugas untuk mewakili pemegang saham. Di dalam suatu perusahaan termasuk suatu perbankan mewajibkan adanya dewan direksi, minimal dua orang direksi tergantung dengan kesulitan dan besarnya perusahaan tersebut. Dewan direksi minimal melakukan satu kali dalam sebulan rapat dengan para manajemen perusahaan untuk membahas kinerja dan strategi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan penelitian Eksandy (2018) dan Saputri *et al.*, (2018) bahwa variabel dewan direksi memiliki pengaruh kepada kinerja keuangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih (2016), yang dimana seorang direksi mempunyai pengaruh kepada kinerja keuangan perusahaan. Terkait dengan itu, jika semakin banyak jumlah direksi yang ada di dalam perusahaan maka akan berpengaruh bagi kinerja keuangannya, kemudian pastinya di setiap perusahaan

memiliki direksi yang mengendalikan suatu bidang contohnya direksi operasional, direksi bisnis, direksi kepatuhan yang membuat kinerja masing – masing bagian semakin baik dan fokus terhadap bidangnya masing – masing sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian baik dan buruk kinerja keuangan perusahaan bergantung kepada kemampuan dewan direksi sebagai *resource* perusahaan yang lebih baik.

Hasil hipotesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan ialah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini karena jika adanya dewan direksi sesuai dengan bidang – bidangnya contohnya bagian operasional, bisnis dan masih ada beberapa lainnya akan memfokuskan kinerja di bagiannya masing – masing dan kinerja yang dilakukan menjadi maksimal dan efektif, dikaitkan dengan teori keagenan ialah sudah terwujud karena bentuk keinginan yang di inginkan oleh *principal* terlaksana yaitu membuat kinerja keuangan baik.

H2 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.5.3 Pengaruh Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional) terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang di lakukan perusahaan atau dana pihak ketiga dari suatu perusahaan pemerintah, swasta, domestik dan asing. Kepemilikan institusional adalah salah satu pihak yang bisa berpengaruh bagi kinerja perusahaan. Karena bisa di ukur dari tinggi proporsi investor institusi yang dapat mendorong pengawasan yang maksimal terhadap kinerja manajemen dan mampu mencegah perbuatan oportunistik oleh manajer dapat bekerja sama dan berdampak bagi keberhasilan suatu perusahaan, pastinya dengan adanya investor dari perusahaan – perusahaan menandakan investor tersebut percaya dan yakin bahwa perusahaan tersebut dapat mengolah dana investasinya semakin baik dan berkembang dan pastinya mengajak perusahaan – perusahaan lain untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut dampak yang terlihat dari kinerja keuangan yang semakin baik bagi perusahaan tersebut.

Hasil penelitian dari Saputri *et al.*, (2018) dan Gultom & Sihite (2019) memiliki hasil yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin banyak kepemilikan institusional yang ada di dalam satu perusahaan maka pengaruh terhadap kinerja keuangan semakin membaik. Selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2019) yaitu hasil jika kepemilikan institusional naik atau banyak investor dari pihak luar menempatkan dananya di perusahaan maka akan naik juga keuntungan yang di dapatkan oleh suatu perusahaan dan pastinya akan berpengaruh terhadap baiknya kinerja keuangan tersebut. Hal tersebut karena dari pihak luar perusahaan tersebut dapat melakukan pengawasan, penanaman modal, sehingga terdapat tekanan dalam perusahaan untuk mencapai target yang di harapkan.

Hasil hipotesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan ialah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini karena jika adanya penanaman dana atau investor dari luar dapat melakukan pengawasan dan modal tersebut harus memiliki keuntungan yang pastinya akan berdampak terhadap kinerja manajemen untuk mencapai target dan dampaknya berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dikaitkan dengan teori keagenan ialah sudah terwujud karena bentuk keinginan yang di inginkan oleh *principal* terlaksana yaitu dengan bertambahnya modal dan investor semakin di percaya juga perusahaan tersebut untuk para investor lain melakukan penanaman modal dan pastinya akan berdampak terhadap kepuasan atau kesejahteraan para manajemen.

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.5.4 Pengaruh Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial) terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial dapat menghasilkan kesesuaian kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Manajer yang memiliki kepemilikan saham memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Hal ini dapat mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik bagi perusahaan dan menghindari kebijakan yang merugikan pemegang saham. Selain itu, kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan disiplin internal dan akuntabilitas manajemen. Manajer yang

memiliki kepemilikan saham akan lebih terlibat secara pribadi dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian Haydan (2021) Kepemilikan manajerial adalah pemilik dan pengelola perusahaan mereka mampu mengurangi konflik dalam kepentingan proporsi kepemilikan manajerial dan dapat berhati – hati dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadinya kerugian dalam perusahaan tersebut. Hal ini mampu mendorong manajemen perusahaan untuk bekerja keras dalam menghasilkan keuntungan lebih banyak karena manajer dapat proposi laba yang diperoleh. Kepentingan manajerial antara pemegang saham dan pemilik perusahaan akan meningkatkan ROA guna meningkatkan laba entitas.

Kemudian menurut penelitian Gunawan & Wijaya (2020), kondisi adanya kepemilikan manajerial ini mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dengan investor dan diharapkan para manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial dapat menurunkan kecenderungan manajer melakukan kecurangan dan hanya mementingkan diri sendiri sehingga manajer akan sejalan dengan keentingannya dengan para pemegang saham. Dengan hal ini berdasarkan hasil uji t yang di dapatkan bahwa variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang dilakukan terwujudnya keinginan yang diinginkan *principal* yaitu dengan menambahkan modal di dalam perusahaannya agar kinerja keuangannya semakin baik.

H4 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.5.5 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan

Risiko Kredit merupakan kendala di dalam perusahaan perbankan. Risiko ini terjadi akibat kegagalan nasabah atau debitur untuk memenuhi kewajiban hutang atau kewajiban pinjaman kepada Bank dengan perjanjian yang sudah di sepakati di awal. Jika suatu perbankan menyalurkan kredit yang sangat tinggi maka perbankan pun harus siap terhadap risiko yang timbul semakin besar, masalah terbesarnya

ialah debitur tidak dapat membayar atau tidak melunasi pinjaman tersebut yang berdampak menjadi kerugian dalam perbankan.

Menurut penelitian Rahma & Nurfauziah (2022). Risiko Kredit sangat berdampak bagi kinerja keuangan perbankan. Sudah di sebutkan dalam BI Nomor 11/25/PBI/2006 menyatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko di sebabkan gagal bayar debitur akan di bebaskan kepada bank tersebut. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi & Manda 2021 yang menyatakan bahwa semakin rendah gagal bayar yang dilakukan oleh debitur semakin rendah juga risiko kredit di alami oleh perusahaan perbankan. Risiko kredit ini akan menurunkan profitabilitas bank. Dapat dilihat bahwa risiko kredit dapat mempengaruhi kinerja keuangan

Hasil hipotesa dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan ialah risiko kredit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini karena jika tidak banyak gagal bayar yang terjadi di suatu perbankan maka perusahaan perbankan akan mendapatkan keuntungan terhadap pemberian kredit yang dilakukan dan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Jika dikaitkan dengan teori sinyal dengan sedikitnya gagal bayar yang dilakukan maka akan terciptanya laporan keuangan yang baik di suatu perbankan dan akan terinformasikan kepada seluruh masyarakat dan para investor yang akan menabung dan menanamkan modalnya di dalam perusahaan perbankan.

H5 : Risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan